



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.916, 2011

KEPOLISIAN NEGARA RI. Diklat. PPNS.  
Penyelenggaraan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
3. Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Lemdikpol adalah unsur pendukung sebagai

pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

4. Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Pusdikreskrim Polri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Lemdikpol yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknis reserse kriminal.
5. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Rencana Kerja atau Kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri.
6. Pembinaan teknis penyidikan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis penyidikan.
7. Pendidikan dan Pelatihan PPNS yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah usaha secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon PPNS menjadi PPNS.
8. Peserta didik adalah pegawai negeri sipil pada kementerian/lembaga di lingkungan pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PPNS.
9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.
10. Tenaga pendidik yang selanjutnya disingkat Gadik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
11. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan/pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik, sehingga menghasilkan proses belajar yang berdaya guna dan berhasil guna.
12. Jenis pendidikan dan pelatihan adalah kelompok satuan pendidikan dan latihan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dan pelatihan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi, isi dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan pelatihan guna mencapai tujuan.

14. Bahan Ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum sesuai jenis dan jenjang pendidikan sebagai bahan gadik untuk mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan.
15. Evaluasi Pendidikan adalah proses kegiatan, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
16. Alat instruksi yang selanjutnya disingkat Alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam menerima dan memahami materi Hanjar.
17. Alat penolong instruksi yang selanjutnya disingkat Alongins adalah alat atau benda yang digunakan membantu atau menolong penggunaan Alins.
18. Keadaan Tertentu adalah situasi yang mendesak untuk melaksanakan pendidikan dan latihan PPNS dengan pertimbangan kebutuhan daerah, efisiensi dan efektivitas, anggaran tersedia serta kesiapan 10 (sepuluh) komponen pendidikan.

#### Pasal 2

Tujuan dari peraturan Kapolri ini, yaitu:

- a. sebagai pedoman bagi penyelenggara Diklat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan Diklat PPNS; dan
- b. terselenggaranya program Diklat PPNS sesuai rencana yang telah ditetapkan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Diklat PPNS, dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. legalitas, yakni Diklat PPNS diselenggarakan oleh Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kebersamaan, yaitu Diklat PPNS yang diselenggarakan oleh Polri berkerja sama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan Diklat PPNS dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan pendidikan;

- d. transparansi, yaitu penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait; dan
- e. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Diklat PPNS dilaksanakan secara terencana, tepat waktu dan tepat sasaran.

## BAB II

### JENIS, POLA, DAN STANDAR KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pendidikan dan latihan

#### Pasal 4

- (1) Jenis Diklat PPNS terdiri atas:
  - a. pembentukan PPNS;
  - b. pembentukan PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan dan pelanggaran; dan
  - c. manajemen PPNS.
- (2) Jenis Diklat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk membentuk PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukum wewenangnya dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa dalam hukum acara pidana.
- (3) Jenis Diklat PPNS penegak peraturan daerah, tindak pidana ringan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk PPNS penegak peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum wewenangnya dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat dan cepat sesuai dengan hukum acara pidana.
- (4) Jenis Diklat manajemen PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk atasan PPNS.

#### Bagian Kedua

#### Pola Pendidikan dan Latihan

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan dan latihan PPNS dilakukan dengan pola:
  - a. 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari;
  - b. 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari; dan
  - c. 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari.